

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penjelasan tentang sistem peradilan terhadap anak yang melakukan aborsi dan dasar hukum aborsi serta melakukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Diversifikasi terhadap anak yang melakukan Aborsi diluar Hubungan Perkawinan pada Perkara Tindak Pidana Nomor **(10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Unr)**, dan serta hambata-hambatan yang dialami dalam proses diversifikasi.

Penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Sesiologis (*juridis sesiologi*), yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Diversifikasi dan Dasar Hukum Aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi dan dan dasar hukum Tindak Pidana Aborsi diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, beserta dasar hukum tindak pidana aborsi tersebut dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mencegah Aborsi.

Kata Kunci: Diversifikasi, Aborsi, Dasar Hukum.

